



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 99/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ANDI Bin ABDULLAH ;-----

Tempat lahir : Banjarmasin ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 3 Maret 1978 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Prona II Komplek H. Hasan No. 5 RT. 19
RW. 2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta (Satpam) ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013 ; -----
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ; -----

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 99/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : H. SAKRANI, SH., MH., HASANUDDIN, SH., HUSRANI NOOR, SE., SH., SAMSUL BAHRI, SH yang tergabung dalam Kantor Hukum H. SAKRANI & PARTNERS Jalan Pangeran Antasari No. 68. Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat – surat pemeriksaan yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2013, Nomor : 698/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013, No.Reg.Perk : PDM-193/BJRMS/05/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

----- -- Bahwa terdakwa ANDI bin ABDULAH pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2013, bertempat Jl. Prona Gg. Tanjung Sari Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja “**menghilangkan jiwa orang lain**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi SETIA BUDI dan SUKARDI (korban) berboncengan naik sebuah sepeda motor bersama-sama saksi HARI SOFYAN dan saksi PHANEL LALANG BUANA dengan berboncengan sebuah sepeda motor yang berencana akan ke pasar Tunggging yang ada di dekat sekolah Ukhuwah dengan melalui Jl. Prona II tepatnya di Gang Tanjung Sari tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa ANDI, pada saat terdakwa ANDI akan menuju tempat kerja sebagai petugas keamanan di sekolah UKHUWAH dan selalu membawa parang dalam pekerjaannya kemudian terdakwa ANDI melihat saksi SUKARDI yang di bonceng saksi SETIA BUDI sambil menunjuk adanya sendiri dengan tangan kanannya seolah-olah menantang terdakwa ANDI namun tidak dihiraukan terdakwa ANDI kemudian mereka lewat begitu saja, sesampainya di pasar tungging, bahan bakar sepeda sepeda motor SUKARDI kehabisan sehingga saksi SETIA BUDI dan SUKARDI meminjam sepeda motor saksi PHANEL LALANG BUANA untuk membeli bahan bakar dan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh saksi SETIA BUDI dengan melewati Jl. Prona II tersebut dekat Gg. Tanjung. Sari kemudian saksi SETIA BUDI teringat bahwa uang yang saksi SETIA BUDI bawa kurang kemudian saksi SETIA BUDI kembali lagi berniat untuk meminta uang kepada saksi PHANEL LALANG BUANA dan saksi HARI SOFYAN sebanyak Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Namun saat kembali dan melewati jalan Prona II Gg. Tanjung Sari terdakwa ANDI melihat saksi SETIA BUDI dan SUKARDI berboncengan dengan sebuah sepeda motor dan terdakwa

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 99/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI menduga mereka akan melakukan penyerangan kepada terdakwa ANDI kemudian terdakwa ANDI melakukan pengejaran dengan membawa sebilah parang denan tangan kanan mendekati saksi SETIA BUDI dan SUKARDI sehingga saksi SETIA BUDI dan SUKARDI langsung lari meninggalkan sepeda motor dan saksi SETIA BUDI lari terpisah dengan SUKARDI ; -----

- Bahwa terdakwa ANDI terus melakukan pengejaran kepada SUKARDI dan melewati sebuah jembatan SUKARDI terjatuh ke tanah kemudian SUKARDI akan berdiri sambil berkata "bukan saya mang" terdakwa ANDI yang melihat sikap SUKARDI akan mendekati terdakwa ANDI dengan sengaja terdakwa ANDI langsung menebaskan parang tersebut ke bagian tubuh SUKARDI pada bagian yang mematikan mengenai dada sebelah kiri hingga SUKARDI tidak berdaya dan tubuh SUKARDI jatuh ke tanah dengan bersimbah darah, setelah itu terdakwa ANDI pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi SETIA BUDI kembali mengambil sepeda motor dan mendatangi saksi PHANEL dan saksi HARI SOFYAN untuk memberitahukan bahwa SUKARDI dikejar-kejar terdakwa ANDI dengan menggunakan parang, kemudian mereka mendatangi tempat kejadian dan menemukan SUKARDI yang berada didalam sebuah gang yang tidak jauh dari jalan besar, tubuh SUKARDI telentang di tanah lumpur dan pada saat itu korban sudah lemas dan banyak mengeluarkan darah dan mereka segera membawa SUKARDI ke rumah sakit namun jiwa SUKARDI tidak dapat tertolong lagi ; -----

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.VER.009/IPJ/111/2013 tanggal 03 April 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. DWI SETYOHADI dokter pada RSUD Ulin Banjarmasin diperoleh hasil : ----

Terdapat luka terbuka di dada yang melewati sumbu tubuh dengan panjang dua puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam lima koma dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, dasar luka berupa organ jantung dan paru. Ujung pertama luka dua belas koma lima sentimeter dari sumbu tubuh tengah depan ke arah kanan dan satu koma lima sentimeter bawah garis yang memotong kedua puting susu. Ujung kedua teletak tiga belas koma empat centimeter dari sumbu tengah depan tubuh ke kiri dan lima belas koma tiga sentimeter di atas garis horizontal yang memotong kedua puting susu. Sebelum dirapatkan luka berbentuk oval, kedua tajam, tepi rata, jembatan jaringan terputus dasar luka berupa organ dan daerah sekitar luka bersih ; -----

Perbuatan terdakwa ANDI dengan menebaskan sebilah parang pada bagian yang mematikan ke arah dada sebelah kiri, mengakibatkan SUKARDI meninggal dunia ; -----

----- Perbuatan Terdakwa ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; -----

SUBSIDAIR : -----

----- -- Bahwa terdakwa ANDI bin ABDULAH pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2013, bertempat Jl. Prona Gg. Tanjung Sari Kelurahan pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“telah melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi SETIA BUDI dan SUKARDI (korban) berboncengan naik sebuah sepeda motor bersama-sama saksi HARI SOFYAN dan saksi PHANEL LALANG BUANA dengan berboncengan sebuah sepeda motor yang berencana akan ke pasar Tungging yang ada di dekat sekolah Ukhuwah dengan melalui Jl. Prona II tepatnya di Gang Tanjung Sari tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa ANDI, pada saat terdakwa ANDI akan menuju tempat kerja sebagai petugas keamanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah UKHUWAH dan selalu membawa parang dalam pekerjaanya kemudian terdakwa ANDI melihat saksi SUKARDI yang di bonceng saksi SETIA BUDI sambil menunjuk adanya sendiri dengan tangan kanannya seolah-olah menantang terdakwa ANDI namun tidak dihiraukan terdakwa ANDI kemudian mereka lewat begitu raja, sesampainya di pasar tungging, bahan bakar sepeda sepeda motor SUKARDI kehabisan sehingga saksi SETIA BUDI dan SUKARDI meminjam sepeda motor saksi PHANEL LALANG BUANA untuk membeli bahan bakar dan sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh saksi SETIA BUDI dengan melewati Jl. Prona II tersebut dekat Gg. Tanjung Sari. Kemudian saksi SETIA BUDI teringat bahwa uang yang saksi SETIA BUDI bawa kurang kemudian saksi SETIA BUDI kembali lagi berniat untuk meminta uang kepada saksi PHANEL LALANG BUANA dan saksi HARI SOFYAN sebanyak Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). Namun saat kembali dan melewati jalan Prona II Gg. Tanjung Sari terdakwa ANDI melihat saksi SETIA BUDI dan SUKARDI berboncengan dengan sebuah sepeda motor dan terdakwa ANDI menduga mereka akan melakukan penyerangan kepada terdakwa ANDI kemudian terdakwa ANDI melakukan pengejaran dengan membawa sebilah parang denan tangan kanan mendekati saksi SETIA BUDI dan SUKARDI sehingga saksi SETIA BUDI dan SUKARDI langsung lari meninggalkan sepeda motor dan saksi SETIA BUDI lari terpisah dengan SUKARDI ; -----

- Bahwa terdakwa ANDI terus melakukan pengejaran kepada SUKARDI dan melewati sebuah jembatan SUKARDI terjatuh ke tanah kemudian SUKARDI akan berdiri sambil berkata "bukan saya mang" terdakwa ANDI yang melihat sikap SUKARDI akan mendekati terdakwa ANDI dan langsung menebaskan parang tersebut ke bagian tubuh SUKARDI mengenai dada sebelah kiri hingga SUKARDI tidak berdaya dan tubuh SUKARDI jatuh ke tanah dengan bersimbah darah, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi SETIA BUDI kembali mengambil sepeda motor dan mendatangi saksi PHANEL dan saksi HARI SOFYAN untuk memberitahukan bahwa SUKARDI dikejar-kejar terdakwa ANDI dengan menggunakan parang, kemudian mereka mendatangi tempat kejadian dan menemukan SUKARDI yang berada didalam sebuah gang yang tidak jauh dari jalan besar, tubuh SUKARDI telentang di tanah lumpur dan pada saat itu korban sudah lemas dan banyak mengeluarkan darah dan masih bisa bernapas kemudian mereka segera membawa SUKARDI ke rumah sakit namun jiwa SUKARDI tidak dapat tertolong lagi ; -----

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.VER.009/IPJ/111/2013 tanggal 03 April 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. DWI SETYOHADI dokter pada RSUD Ulin Banjarmasin diperoleh hasil : ----

Terdapat luka terbuka di dada yang melewati sumbu tubuh dengan panjang dua puluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam lima koma dua sentimeter, dasar luka berupa organ jantung dan paru. Ujung pertama luka dua belas koma lima sentimeter dari sumbu tubuh tengah depan ke arah kanan dan satu koma lima sentimeter bawah garis yang memotong kedua puting susu. Ujung kedua teletak tiga belas koma empat centimeter dari sumbu tengah depan tubuh ke kiri dan lima belas koma tiga sentimeter di atas garis horizontal yang memotong kedua puting susu. Sebelum dirapatkan luka berbentuk oval, kedua tajam, tepi rata, jembatan jaringan terputus dasar luka berupa organ dan daerah sekitar luka bersih ; -----

Perbuatan terdakwa ANDI dengan menebaskan sebilah parang pada bagian yang mematikan ke arah dada sebelah kiri, mengakibatkan SUKARDI meninggal dunia ; -----

----- Perbuatan terdakwa ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP ; -----

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 99/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, No. Reg. Perk. : PDM- /BJRMS/05/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dakwaan Penuntut Umum”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pembunuhan** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 34/Akta.Pid/2013/PN.Bjm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2013 No. 34/Akta.Pid/2013/PN.Bjm. -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2013 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 September 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2013 No. 34/Akta.Pid/2013/PN.Bjm. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Oktober 2013 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 No. 34/Akta.Pid/2013/PN.Bjm. -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2013, Nomor : 698/Pid.B/2013/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 99/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keringanan dan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusannya belum memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa yang sebenarnya bukanlah seorang pelaku criminal atau yang tergabung dalam kelompok preman yang sering mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, justru Terdakwa adalah seorang yang selama ini telah membantu masyarakat dan petugas keamanan turut menjaga rasa aman dan nyaman dalam lingkungan baik di wilayah pasar tungging lokasi maupun di Komplek Bumi Handayani yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk menjaga dan mengawasi keamanannya ; -----
- Keluarga korban almarhum SUKARDI telah memberikan kesempatan kepada keluarga Terdakwa untuk bertemu dan akhirnya bersedia memberikan maaf kepada Terdakwa atas segala kekhilafan dan dosa yang dilakukan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan tanggapan sebagai berikut : ---

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai anggota Security seharusnya memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab yang besar walaupun peristiwa tersebut diluar dari pekerjaan Terdakwa baik dalam menahan emosi serta dalam menghadapi pergaulan dan sikap remaja yang masih labil namun Terdakwa malah sebaliknya, persoalan yang seharusnya tidak perlu terjadi dan tidak menjadi berkepanjangan dan



dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik serta kekeluargaan namun Terdakwa malah menanggapi persoalan tersebut menjadi serius dengan mengambil senjata tajam jenis parang dan melakukan pengejaran terhadap SUKARDI hingga SUKARDI terjatuh tanpa ada kesempatan SUKARDI untuk membela dirinya, kemudian Terdakwa dengan segera menebaskan parang kearah tubuh SUKARDI pada bagian yang mematikan dengan sekali tebas SUKARDI langsung terkapar di tanah, sangatlah sadis perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada SUKARDI dan dari pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah sewajarnya dan seharusnya menerima hukuman atas perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja menghilangkan jiwa SUKARDI ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini : -----

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 698/Pid.B/2013/PN.Bjm, tanggal 18 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2013, Nomor : 698/Pid.B/2013/PN.Bjm., memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak merupakan hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran (efek jera) supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), jo. pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap/ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ; ---

----- ----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Mengingat, pasal 338 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2013, Nomor : 698/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 7 NOVEMBER 2013, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Hj. K.W. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : 99/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta H. BAHRIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. K.W. MIASTUTI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. MOCH. LUTFI, SH. MH.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 99/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. BAHRIN ARSYAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)